



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ridhan Ikrami Bin Hasan Bakri;
2. Tempat Lahir : Banda Aceh;
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 10 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Cendrawasih Lr. T. Abah Nomor 4
Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa Ridhan Ikrami Bin Hasan Bakri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Ramli Husen, S.H, Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum 'Ramli Husen &

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates' yang beralamat di Jln. Cut Meutia Nomor 20 Lt. II Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sebagaimana penetapan penunjukan penasihat hukum pada tanggal 22 April 2021, Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 15 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 15 April 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ridhan Ikrami Bin Hasan Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Lebih Subsidaire
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sabu-sabu seberat 2.06 gram;
 - ❖ 1 (satu) buah botol plastic permen merk Xylitol;
 - ❖ 1 (satu) buah timbangan digital;
 - ❖ 1 (satu) unit sepmor merk Honda Beat BL-5897-QO; dan
 - ❖ 1 (satu) unit Sepmor Honda Scopy warna Hitam BL-4549-JP;Dipergunakan dalam perkara Yudiansyah;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Ridhan Ikrami Bin Hasan Bakri pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 21:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Tanggul Gampong Panteriek Kec.Lueng Bata Kota Banda Aceh, ataupun pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dimana Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 12 bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto sebesar kurang lebih 2,06 gr (dua koma nol enam gram) Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RIDHAN IKRAMI BIN HASAN BAKRI pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira Pukul 13:45 Wib dihubungi oleh Sdr Zulfan Alias Sultan (Panggilan) untuk mengantar timbangan digital ke Sdr Yudhiansyah Jamal Bin Jamal (berkas terpisah). Namun terdakwa sedang ada kegiatan lain. Lalu sekira pukul 17:00 Wib Sdr Zulfan Alias Sultan (panggilan) Kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa mengatarkan timbangan digital tersebut. Sekira pukul 17:10 Wib terdakwa langsung mengantarkan timbangan digital tersebut ke rumah Sdr Yudiansyah Jamal Bin Jamal di Lr. Rajawali No.5 Gampong Peuniti Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh dan Kembali melakukan kegiatan mandiri. Kemudian sekira pukul 19:20 Wib terdakwa menghubungi Sdr Zulfan Alias Sultan (panggilan) untuk meminta sabu yang akan terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri dan Sdr Zulfan Alias Sultan (panggilan) mengatakan jika nanti sabu tersebut akan diantarkan oleh Sdr Yudhiansyah Jamal Bin Jamal sebanyak 2 paket yang nantinya dari 2 paket tersebut akan diambil sedikit oleh terdakwa untuk ia gunakan dan 2 paketnya lagi terdakwa antar untuk Sdr Rizki Syamdria Bin

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syamsuar.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 20:20 Wib Sdr Yudhiansyah Jamal Bin Jamal menyerahkan sabu sebanyak 2 paket kepada terdakwa dipinggir waduk Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota banda Aceh. Setelah terdakwa menerima 2 paket sabu tersebut, terdakwa menghubungi Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar untuk menyerahkan paket sabu tersebut. Sekira pukul 20:30 Wib terdakwa tiba di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan langsung memberikan 1 paket sabu kepada Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar, kemudian pukul 20:35 Wib Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar mengajak terdakwa untuk ikut bergabung menghisap sabu bersama-sama Sdr M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman. Sekira pukul 23:00 Wib terdakwa Kembali kerumahnya di Jl. Cendrawasih Lr. Tabah No.4 Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan berencana untuk menggunakan sedikit sabu dari 1 paket yang tersisa, kemudian sekira pukul 23:00 Wib Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar menghubungi terdakwa untuk meminta sabu 1 paket lagi. Kemudian sekira pukul 23:05 Wib Sdr Zulfan Alias Sultan (panggilan) menghubungi terdakwa dan menyuruh untuk memberikan 1 paket sabu kepada Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar dan sekira pukul 23:10 Wib terdakwa menghubungi Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar untuk mengambil 1 paket sabu yang diletakkan terdakwa di depan SDN 3 banda Aceh Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota banda Aceh. Kemudian hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 01:30 Wib, datang datang petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan hasil pengembangan dari penangkapan Yudiansyah Jamal Bin Jamal dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diberikan kepadanya telah diserahkan kepada sr. Rizky Samdria Bin Syamsuar lalu petugas membawa terdakwa ke kantor Unit II Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut.

Terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari pihak Kementerian Kesehatan maupun dari pihak Kepolisian yang digunakan untuk penelitian maupun untuk kepentingan medis

Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 902/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKABID Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si Nrp. 75100926, pemeriksa Debora M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S. Si, M. Farm dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto 2,06 gr milik tersangka Yudiansyah Jamal Bin (Alm) Jamal, Ridhan Ikrami Bin Hasan Basri, Rizky Syamdria Bin Syamsuar, M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman setelah diperiksa adalah benar positif mengandung Methamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Ridhan Ikrami Bin Hasan Bakri pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 12 bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto sebesar kurang lebih 2,06 gr (dua koma nol enam gram). Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 20:20 Wib Sdr Yudhiansyah Jamal Bin Jamal (berkas terpisah) menyerahkan sabu sebanyak 2 paket kepada terdakwa dipinggir waduk Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Setelah terdakwa menerima 2 paket sabu tersebut, terdakwa menghubungi Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar (berkas terpisah) untuk menyerahkan paket sabu tersebut. Sekira pukul 20:30 Wib terdakwa tiba di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan langsung memberikan 1 paket sabu kepada Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar, kemudian pukul 20:35 Wib Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar mengajak terdakwa untuk ikut bergabung menghisap sabu bersama-sama Sdr M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman (berkas terpisah) Sekira pukul 23:00 Wib terdakwa kembali kerumahnya di Jl. Cendrawasih Lr. Tabah No.4 Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan berencana untuk menggunakan sedikit sabu dari 1 paket yang tersisa, kemudian sekira pukul 23:05 Wib Sdr Zulfan Alias Sultan (panggilan) menghubungi terdakwa dan menyuruh untuk memberikan 1 paket sabu

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar dan sekira pukul 23:10 Wib terdakwa menghubungi Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar untuk mengambil 1 paket sabu yang diletakkan terdakwa di depan SDN 3 banda Aceh Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota banda Aceh. Kemudian hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 01:30 Wib, datang datang petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan hasil pengembangan dari penangkapan Yudiansyah Jamal Bin Jamal dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diberikan kepadanya telah diserahkan kepada sr. Rizky Samdria Bin Syamsuar lalu petugas membawa terdakwa ke kantor Unit II Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotiga golongan I

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 902/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKABID Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si Nrp. 75100926, pemeriksa Debora M. Hutagaol, S. Si, M. Farm dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto 2,06 gr milik tersangka Yudiansyah Jamal Bin (Alm) Jamal, Ridhan Ikrami Bin Hasan Basri, Rizky Syamdria Bin Syamsuar, M. Arbhi Rahmana Bin Mufizal dan Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurmansetelah diperiksa adalah benar positif mengandung Methamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa Ridhan Ikrami Bin Hasan Bakri pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas secara tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yakni sabu-sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 20:30 Wib terdakwa menerima penyerahan sabu dari Yudiansyah (Berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) paket untuk diberikan kepada Rizky Samdria (berkas terpisah) selanjutnya terdakwa bertemu dengan Rizky di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan langsung memberikan 1 paket sabu kepada Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar, kemudian Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar mengajak terdakwa untuk ikut bergabung menghisap sabu bersama-sama Sdr M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman dirumah sdr. M. Arbi dan selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pun menghisap sabu-sabu dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang tutupnya diberi dua buah lobang dan masing-masing lobang diberi pipet dimana salah satu pipet ujungnya diberi kaca pirex dan selanjutnya sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirex lalu dibakar dengan mancis dan asapnya dihisap begitulah seterusnya dilakukan terdakwa bersama dengan teman-temannya secara bergantian, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Cendrawasih Lr. Tabah No.4 Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan berencana untuk menggunakan sedikit sabu dari 1 paket yang tersisa, Kemudian sekira pukul 23:05 Wib Sdr Zulfan Alias Sultan (panggilan) menghubungi terdakwa dan menyuruh untuk memberikan 1 paket sabu kepada Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar lalu terdakwa menghubungi Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar untuk mengambi 1 paket sabu yang diletakkan terdakwa di depan SDN 3 Banda Aceh Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan terdakwa tidak lagi ikut bergabung, keesokan harinya Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 01:30 Wib, datang petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa hasil dari pengembangan Yudiansyah yang sudah tertangkap terlebih dahulu dan akhirnya terdakwapun mengakui ada menerima sabu-sabu dari Yudiansyah selanjutnya petugas membawa terdakwa ke kantor Unit II Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut.

Terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari pihak Kementerian Kesehatan maupun dari pihak Kepolisian yang digunakan untuk penelitian maupun untuk kepentingan medis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/01/I/YAN.2.4./2021/RS.BHY tanggal 02 Januari 2021 dengan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan ditandatangani oleh An. KARUMKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH dr. Amalia Nip.198109152014092001, berdasarkan sumpah jabatannya menyatakan Urine tersangka Ridha Ikrami Bin Hasan Basri adalah benar Positif mengandung unsur sabu (METHAMPHETAMINE) dan terdaftar pada golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muqqadish, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terdakwa setelah tertangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satnarkoba Polresta Banda Aceh;
 - Bahwa saksi dan teman saksi serta beberapa anggota dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh.yang melakukan penangkapan terhadap sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021, sekira pukul 09.00 Wib bertempat dirumahnya Gampong Peuniti Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh, dimana sebelumnya teman sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal yang bernama sdr. Yudiansyah telah ditangkap terlebih dahulu dan atas pengembangan sdr.Yudiansyah lalu saksi menangkap sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal;
 - Bahwa pada saat digeledah tidak ditemukan barang bukti dari sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan menurut sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal barang bukti tersebut telah habis digunakan bersma-sama dengan temannya yang bernama sdr. Risky Samdria, sdr. M. Arbi dan sdr. Hadi;
 - Bahwa dari pengembangan sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap sdr. Risky, sdr. M. Arbi dan sdr. Hadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Yudiansyah ada menitipkan sabu-sabu kepada sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan kemudian shabu-shabu tersebut sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal serahkan kepada sdr. Risky dan selanjutnya sama-sama digunakan dengan sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal ditempat sdr. M. Arbi;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti kepada saksi dan terdakwa, saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan dari teman sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal, sdr. Yudiansyah pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai ataupun mempergunakan narkoba bagi dirinya sendiri jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik pihak Kepolisian maupun dari pihak Dinas Kesehatan atau pejabat yang berkompeten untuk itu secara yuridis;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Timbul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa setelah tertangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satnarkoba Polresta Banda Aceh;
- Bahwa saksi dan teman saksi serta beberapa anggota dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh.yang melakukan penangkapan terhadap sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021, sekira pukul 09.00 Wib bertempat dirumahnya Gampong Peuniti Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh, dimana sebelumnya teman sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal yang bernama sdr. Yudiansyah telah ditangkap terlebih dahulu dan atas pengembangan sdr.Yudiansyah lalu saksi menangkap sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal;
- Bahwa pada saat digeledah tidak ditemukan barang bukti dari sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan menurut sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal barang bukti tersebut telah habis digunakan bersma-sama dengan temannya yang bernama sdr. Risky Sandria, sdr. M. Arbi dan sdr. Hadi;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengembangan sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap sdr. Risky, sdr. M. Arbi dan sdr. Hadi;
- Bahwa sdr. Yudiansyah ada menitipkan sabu-sabu kepada sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan kemudian shabu-shabu tersebut sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal serahkan kepada sdr. Risky dan selanjutnya sama-sama digunakan dengan sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal ditempat sdr. M. Arbi;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti kepada saksi dan terdakwa, saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan dari teman sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal, sdr. Yudiansyah pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai ataupun mempergunakan narkoba bagi dirinya sendiri jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik pihak Kepolisian maupun dari pihak Dinas Kesehatan atau pejabat yang berkompeten untuk itu secara yuridis;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Yudiansyah Jamal Bin Jamal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal sdr. M. Arbi Rahmana karena teman satu kampung dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. M. Arbi Rahmana;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021, sekira Pukul 21.30 Wib bertempat dipinggir Jalan Tanggul Gampong Panterik Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari saya ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2,06 (dua koma nol enam) gram dari kantong celana sebelah kanan, dan dari saku sebelah kiri ditemukan timbangan digital, dan selanjutnya saya dibawa ke kantor Polresta Banda Aceh;
- Bahwa setelah di Interogasi oleh Polisi lalu saya menyebutkan teman-temannya yakni sdr. M. Arbi Rahmana, sdr. Ikrami dimana saya ada menyerahkan dua paket sabu-sabu kepada sdr. M. Arbi Rahmana;
- Bahwa saya dengan ketiga orang lainnya yakni sdr. Hadi, sdr. Risky dan sdr. M. Arbi tidak kenal yang kenal hanya dengan sdr. M. Arbi Rahmana sehingga saya tidak tahu kemana diberikan sdr. M. Arbi Rahmana sabu-

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna



sabu yang dua paket dari saya dan setelah ditangkap baru saya tahu bahwa barang tersebut dipergunakan sdr. M. Arbi Rahmana bersama dengan teman-temannya yakni sdr. M. Arbi, sdr. Risky dan sdr. Hadi dirumah sdr. M. Arbi;

- Bahwa sdr. M. Arbi Rahmana dan teman-temannya ditangkap ditempat terpisah;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti kepada saya dan sdr. M. Arbi Rahmana, saya membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan dari teman sdr. M. Arbi Rahmana yakni sdr. Yudiansyah pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai ataupun mempergunakan narkoba bagi dirinya sendiri jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik pihak Kepolisian maupun dari pihak Dinas Kesehatan atau pejabat yang berkompeten untuk itu secara yuridis;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Rizki Samdria Bin Syamsuar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal karena teman satu kampung dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal;
- Bahwa sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021, sekira Pukul 09.00 Wib bertempat dirumah saya di Jalan Elang Lorong Merpati Desa Labui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari saya tidak ada ditemukan barang bukti karena barang bukti tersebut telah habis dipakai bersama-sama dengan sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan teman saya lainnya;
- Bahwa dan teman-temannya sdr. M. Arbi, sdr. Ridhani dan sdr. Hadi ada menggunakan sabu-sabu pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021, sekira Pukul 20.30 Wib bertempat dirumah temannya yang bernama sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal di Jln. H. Bintang Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal tidak tahu darimana asal barang tersebut yang pasti sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal minta barang dari sdr. Ridhani Ikram lalu dipakai sama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut diperoleh sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dengan cara membelinya tapi uangnya belum diberikan sama sekali (hutang) dan belum sempat dibayar sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal sudah tertangkap;
- Bahwa setelah di interogasi oleh Polisi lalu sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal menyebutkan teman-temannya yakni sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan sdr. Hadi yang ikut sama-sama menggunakan sabu-sabu di rumah sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal;
- Bahwa sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan teman-temannya ditangkap ditempat terpisah;
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai ataupun mempergunakan narkoba bagi dirinya sendiri jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik pihak Kepolisian maupun dari pihak Dinas Kesehatan atau pejabat yang berkompeten untuk itu secara yuridis;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (a de charge) dalam perkara ini meskipun kesempatan tersebut telah diberikan Majelis Hakim :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021, sekira Pukul 01.30 Wib bertempat dirumah Gampong Peuniti Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu karena memang sudah habis digunakan saya bersama dengan teman-temannya termasuk juga sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal;
- Bahwa saya ada menerima titipan sabu-sabu dari temannya yang bernama sdr. Yudiansyah sebanyak 2 (dua) paket lalu sabu-sabu tersebut saya berikan kepada sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal (sdr. Rizky Samdria Bin Syamsuar) dan selanjutnya sabu-sabu tersebut digunakan sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal bersama-sama dengan teman-temannya saya, sdr. M. Arbi dan sdr. Hadi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut digunakan oleh saya dan sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan teman-temannya bertepatan malam

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergantian tahun 2021 bertempat dirumah sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan malam itu juga sabu-sabu tersebut habis digunakan dan selanjutnya saya, sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan teman-temannya bubar dan pulang ke rumah masing-masing dan ke esokan harinya saat sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal sedang tidur dirumahnya datang petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa saya ditangkap atas pengembangan dari sdr. Yudiansyah yang terlebih dahulu ditangkap dimana sdr. Yudiansyah saat di interogasi mengakui ada menitipkan sabu-sabu kepada saya sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti kepada saya dan sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal, saya membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan dari teman sdr. M. Arbi Rahmana Bin Mufizal yakni sdr. Yudiansyah pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai ataupun mempergunakan narkoba bagi dirinya sendiri jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik pihak Kepolisian maupun dari pihak Dinas Kesehatan atau pejabat yang berkompeten untuk itu secara yuridis;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu seberat 2.06 gram, 1 (satu) buah botol plastic permen merk Xylitol, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit sepmor merk Honda Beat BL-5897-QO dan 1 (satu) unit Sepmor Honda Scopy warna Hitam BL-4549-JP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 902/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKABID Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Nrp. 75100926, pemeriksa Debora M. Hutagaol, S. Si, M. Farm dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto 2,06 gr milik tersangka Yudiansyah Jamal Bin (Alm) Jamal, Ridhan Ikrami Bin Hasan Basri, Rizky Syamdria Bin Syamsuar, M. Arbhi Rahmana Bin Mufizal dan Hadi Lihani



Bin Abdul Hamid Nurman setelah diperiksa adalah benar positif mengandung Methamfetamina (sabu-Sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/01/I/YAN.2.4./2021/RS.BHY tanggal 02 Januari 2021 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. KARUMKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH dr. Amalia Nip.198109152014092001, berdasarkan sumpah jabatannya menyatakan Urine tersangka Ridhan Ikrami Bin Hasan Basri adalah benar Positif mengandung unsur sabu (METHAMPHETAMINE) dan terdaftar pada golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sdr. M. Arbi Rahmana pada hari Jum'at, tanggal 1 Januari 2021, sekira Pukul 14.00 Wib sedang duduk-duduk dengan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman, lalu Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman mencoba menghubungi Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar namun tidak ada jawaban;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 19:00 Wib Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar menghubungi sdr. Arbi Rahmana Lalu sekira pukul 19:40 Wib Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar tiba di Doorsmeer di Gampong Neusu Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan duduk dan berbincang serta ada mengajak sdr. M. Arbi Rahmana dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman untuk menghisap/menggunakan sabu bersama-sama dan sabu tersebut nantinya dibeli dengan menggunakan uang bersama yaitu milik sdr. M. Arbi Rahmana, Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman;
- Bahwa kemudian sdr. Rizky menghubungi temannya yang bernama Ridhan Ikrami untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya berjumpa dengan Sdr Ridhani Ikram Bin Hasan Basri dan bersama-sama menuju ke rumah sdr. M. Arbi Rahmana di Jln. H. Bintang Gampong Blang Oi Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh.
- Bahwa sesampainya dirumah sdr. M. Arbi Rahmana persisnya didalam kamar sdr. M. Arbi Rahmana, Sdr Ridhani Ikrami Bin Hasan Basri memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan mereka menggunakan secara bersama-sama;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 23.00 Wib Sdr Ridhani Ikrami Bin Hasan Basri meninggalkan rumah sdr. M. Arbi Rahmana lalu sekira Pukul 23.10 Wib Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar menghubungi Sdr Ridhani Ikrami Bin Hasan Basri untuk memesan sabu lagi.
- Bahwa lalu sekira Pukul 23.20 Wib, sdr. M. Arbi Rahmana, Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman langsung pergi menuju ke depan SD Negeri 3 Banda Aceh Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk mengambil sabu tersebut dan sekira Pukul 23.30 Wib sdr. M. Arbi Rahmana dan teman-temannya kembali menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang tutupnya diberi dua buah lobang yang masing-masing lobang terpasang pipet dimana salah satu ujung pipet diberi kaca pirex dan selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dibakar dan terdakwa sudah menggunakan/hisap 4 (empat) kali lalu setelah selesai Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman kembali pulang;
- Bahwa ke esokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021, sekira Pukul 13.00 Wib sdr. M. Arbi Rahmana sedang duduk-duduk di depan rumah di Jln. Tandi Lr. Kelayu Gampong Neusu Aceh Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh kemudian datang petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. M. Arbi Rahmana, petugas melakukan pengeledahan dan tidak menemukan barang bukti karena barang bukti tersebut sudah sdr. M. Arbi Rahmana gunakan sebelumnya lalu petugas membawa terdakwa ke kantor Unit II Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa se izin dari pihak yang berwenang baik dari pihak Kementerian Kesehatan maupun dari pihak Kepolisian yang digunakan untuk penelitian maupun untuk kepentingan medis atau pejabat yang berkompeten untuk itu secara yuridis;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021, Pukul 20.30 Wib teman sdr. M. Arbi Rahmana yakni sdr. Rizky ada memesan sabu-sabu dari sdr. Ridhan Ikrami menerima penyerahan sabu dari sdr. Yudiansyah sebanyak 2 (dua) paket untuk diberikan kepada sdr. Rizky Samdria selanjutnya sdr. M. Arbi Rahmana bertemu dengan sdr. Rizky di Gampong

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan langsung memberikan 1 paket sabu kepada Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar, kemudian Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar mengajak sdr. M. Arbi Rahmana untuk ikut bergabung menghisap sabu bersama-sama Sdr M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman dirumah sdr. M. Arbi;
- Bahwa selanjutnya sdr. M. Arbi Rahmana dan teman-temannya pun menghisap sabu-sabu dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang tutupnya diberi dua buah lobang dan masing-masing lubang diberi pipet dimana salah satu pipet ujungnya diberi kaca pirex dan selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dibakar dengan mancis dan asapnya dihisap begitulah seterusnya dilakukan sdr. M. Arbi Rahmana bersama dengan teman-temannya secara bergantian, setelah itu sdr. M. Arbi Rahmana pulang ke rumahnya di Jl. Cendrawasih Lr. Tabah No.4 Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
 - Bahwa kemudian berencana untuk menggunakan sedikit sabu dari 1 (satu) paket yang tersisa, kemudian sekira Pukul 23.05 Wib Sdr Zulfan Alias Sultan (panggilan) menghubungi sdr. M. Arbi Rahmana dan menyuruh untuk memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar lalu sdr. M. Arbi Rahmana menghubungi Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang diletakkan sdr. M. Arbi Rahmana di depan SDN 3 Banda Aceh Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan sdr. M. Arbi Rahmana tidak lagi ikut bergabung, ke esokan harinya Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, sekira pukul Pukul 01.30 Wib, datang petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap sdr. M. Arbi Rahmana hasil dari pengembangan sdr. Yudiansyah yang sudah tertangkap terlebih dahulu dan akhirnya sdr. M. Arbi Rahmana pun mengakui ada menerima sabu-sabu dari sdr. Yudiansyah selanjutnya petugas membawa terdakwa ke kantor Unit II Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna



dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Primair melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Subsidair melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas maka sesuai ketentuan yang berlaku Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang dihadirkan sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ridhan Ikrami Bin Hasan Basri yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang) sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan “ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina “;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas,



Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa disebutkan juga bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hakekat dikeluarkannya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah Negara Republik Indonesia bertekad untuk memberantas peredaran narkotika yang telah banyak mengakibatkan timbulnya banyak korban dalam penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 masih berkaitan dengan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu dengan maksud dan tujuan atau dalam konteks penguasaan narkotika tersebut untuk diedarkan atau dijual belikan bukan untuk digunakan;



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa sdr. M. Arbi Rahmana pada hari Jum'at, tanggal 1 Januari 2021, sekira Pukul 14.00 Wib sedang duduk-duduk dengan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman, lalu Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman mencoba menghubungi Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar namun tidak ada jawaban;

Menimbang, bahwa kemudian sekira Pukul 19:00 Wib Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar menghubungi sdr. Arbi Rahmana Lalu sekira pukul 19:40 Wib Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar tiba di Doorsmeer di Gampong Neusu Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan duduk dan berbincang serta ada mengajak sdr. M. Arbi Rahmana dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman untuk menghisap/menggunakan sabu bersama-sama dan sabu tersebut nantinya dibeli dengan menggunakan uang bersama yaitu milik sdr. M. Arbi Rahmana, Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Rizky menghubungi temannya yang bernama Ridhan Ikrami untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya berjumpa dengan Sdr Ridhani Ikram Bin Hasan Basri dan bersama-sama menuju ke rumah sdr. M. Arbi Rahmana di Jln. H. Bintang Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah sdr. M. Arbi Rahmana persisnya didalam kamar sdr. M. Arbi Rahmana, Sdr Ridhani Ikrami Bin Hasan Basri memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan mereka menggunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Pukul 23.00 Wib Sdr Ridhani Ikrami Bin Hasan Basri meninggalkan rumah sdr. M. Arbi Rahmana lalu sekira Pukul 23.10 Wib Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar menghubungi Sdr Ridhani Ikrami Bin Hasan Basri untuk memesan sabu lagi;

Menimbang, bahwa lalu sekira Pukul 23.20 Wib, sdr. M. Arbi Rahmana, Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman langsung pergi menuju ke depan SD Negeri 3 Banda Aceh Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk mengambil sabu tersebut dan sekira Pukul 23.30 Wib sdr. M. Arbi Rahmana dan teman-temannya kembali menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang tutupnya diberi dua buah lobang yang masing-masing lobang terpasang pipet dimana salah satu ujung pipet diberi kaca pirex dan selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dibakar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah menggunakan/hisap 4 (empat) kali lalu setelah selesai Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman kembali pulang;

Menimbang, bahwa ke esokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021, sekira Pukul 13.00 Wib sdr. M. Arbi Rahmana sedang duduk-duduk di depan rumah di Jln. Tandi Lr. Kelayu Gampong Neusu Aceh Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh kemudian datang petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. M. Arbi Rahmana, petugas melakukan pengeledahan dan tidak menemukan barang bukti karena barang bukti tersebut sudah sdr. M. Arbi Rahmana gunakan sebelumnya lalu petugas membawa terdakwa ke kantor Unit II Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap narkotika Golongan I jenis sabu-sabu terdakwa tanpa se izin dari pihak yang berwenang baik dari pihak Kementerian Kesehatan maupun dari pihak Kepolisian yang digunakan untuk penelitian maupun untuk kepentingan medis atau pejabat yang berkompeten untuk itu secara yuridis;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021, Pukul 20.30 Wib teman sdr. M. Arbi Rahmana yakni sdr. Rizky ada memesan sabu-sabu dari sdr.Ridhan Ikrami menerima penyerahan sabu dari sdr. Yudiansyah sebanyak 2 (dua) paket untuk diberikan kepada sdr. Rizky Samdria selanjutnya sdr. M. Arbi Rahmana bertemu dengan sdr. Rizky di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan langsung memberikan 1 paket sabu kepada Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar, kemudian Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar mengajak sdr. M. Arbi Rahmana untuk ikut bergabung menghisap sabu bersama-sama Sdr M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman dirumah sdr. M. Arbi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. M. Arbi Rahmana dan teman-temannya pun menghisap sabu-sabu dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang tutupnya diberi dua buah lobang dan masing-masing lubang diberi pipet dimana salah satu pipet ujungnya diberi kaca pirex dan selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dibakar dengan mancis dan asapnya dihisap begitulah seterusnya dilakukan sdr. M. Arbi Rahmana bersama dengan teman-temannya secara bergantian, setelah itu sdr. M. Arbi Rahmana pulang ke rumahnya di Jl. Cendrawasih Lr. Tabah No.4 Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian berencana untuk menggunakan sedikit sabu dari 1 (satu) paket yang tersisa, kemudian sekira Pukul 23.05 Wib Sdr Zulfan Alias Sultan (panggilan) menghubungi sdr. M. Arbi Rahmana dan menyuruh untuk memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar lalu sdr. M. Arbi Rahmana menghubungi Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang diletakkan sdr. M. Arbi Rahmana di depan SDN 3 Banda Aceh Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan sdr. M. Arbi Rahmana tidak lagi ikut bergabung, ke esokan harinya Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, sekira pukul Pukul 01.30 Wib, datang petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap sdr. M. Arbi Rahmana hasil dari pengembangan sdr. Yudiansyah yang sudah tertangkap terlebih dahulu dan akhirnya sdr. M. Arbi Rahmana pun mengakui ada menerima sabu-sabu dari sdr. Yudiansyah selanjutnya petugas membawa terdakwa ke kantor Unit II Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan ternyata tidak ditemukan satu suratpun yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas secara faktual Terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika jenis sabu, sebab pada waktu terdakwa ditangkap tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 yang terkandung dalam dakwaan Primair sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair



tidak terbukti karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadi bagian pada pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap orang telah terpenuhi namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang) sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, sedangkan pengertian menguasai adalah dapat berkuasa atas



apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan " Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina ";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta



reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa disebutkan juga bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hakekat dikeluarkannya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah Negara Republik Indonesia bertekad untuk memberantas peredaran narkotika yang telah banyak mengakibatkan timbulnya banyak korban dalam penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk itu, Mahkamah Agung dengan putusan Nomor: 1386.K/Pid.Sus/2011, yaitu tentang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I secara melawan hukum tersebut, mengisyaratkan agar dipertimbangkan tentang maksud dan tujuan ataupun hakekat memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 masih berkaitan dengan Pasal 114 Undang-un

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu dengan maksud dan tujuan atau dalam konteks penguasaan narkotika tersebut untuk diedarkan atau dijual belikan bukan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa sdr. M. Arbi Rahmana pada hari Jum'at, tanggal 1 Januari 2021, sekira Pukul 14.00 Wib sedang duduk-duduk dengan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman, lalu Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman mencoba menghubungi Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar namun tidak ada jawaban;

Menimbang, bahwa kemudian sekira Pukul 19:00 Wib Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar menghubungi sdr. Arbi Rahmana Lalu sekira pukul 19:40 Wib Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar tiba di Doorsmeer di Gampong Neusu Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan duduk dan berbincang serta ada mengajak sdr. M. Arbi Rahmana dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman untuk menghisap/menggunakan sabu bersama-sama dan sabu tersebut nantinya dibeli dengan menggunakan uang bersama yaitu milik sdr. M. Arbi Rahmana, Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Rizky menghubungi temannya yang bernama Ridhan Ikrami untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya berjumpa dengan Sdr Ridhani Ikram Bin Hasan Basri dan bersama-sama menuju ke rumah sdr. M. Arbi Rahmana di Jln. H. Bintang Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah sdr. M. Arbi Rahmana persisnya didalam kamar sdr. M. Arbi Rahmana, Sdr Ridhani Ikrami Bin Hasan Basri memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan mereka menggunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Pukul 23.00 Wib Sdr Ridhani Ikrami Bin Hasan Basri meninggalkan rumah sdr. M. Arbi Rahmana lalu sekira Pukul 23.10 Wib Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar menghubungi Sdr Ridhani Ikrami Bin Hasan Basri untuk memesan sabu lagi;

Menimbang, bahwa lalu sekira Pukul 23.20 Wib, sdr. M. Arbi Rahmana, Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman langsung pergi menuju ke depan SD Negeri 3 Banda Aceh Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk mengambil sabu tersebut dan sekira Pukul 23.30 Wib sdr. M. Arbi Rahmana dan teman-temannya kembali menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol minuman

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral yang tutupnya diberi dua buah lobang yang masing-masing lobang terpasang pipet dimana salah satu ujung pipet diberi kaca pirex dan selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dibakar dan terdakwa sudah menggunakan/hisap 4 (empat) kali lalu setelah selesai Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman kembali pulang;

Menimbang, bahwa ke esokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021, sekira Pukul 13.00 Wib sdr. M. Arbi Rahmana sedang duduk-duduk di depan rumah di Jln. Tandi Lr. Kelayu Gampong Neusu Aceh Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh kemudian datang petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. M. Arbi Rahmana, petugas melakukan penggeledahan dan tidak menemukan barang bukti karena barang bukti tersebut sudah sdr. M. Arbi Rahmana gunakan sebelumnya lalu petugas membawa terdakwa ke kantor Unit II Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tanpa se izin dari pihak yang berwenang baik dari pihak Kementerian Kesehatan maupun dari pihak Kepolisian yang digunakan untuk penelitian maupun untuk kepentingan medis atau pejabat yang berkompeten untuk itu secara yuridis;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021, Pukul 20.30 Wib teman sdr. M. Arbi Rahmana yakni sdr. Rizky ada memesan sabu-sabu dari sdr. Ridhan Ikrami menerima penyerahan sabu dari sdr. Yudiansyah sebanyak 2 (dua) paket untuk diberikan kepada sdr. Rizky Samdria selanjutnya sdr. M. Arbi Rahmana bertemu dengan sdr. Rizky di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan langsung memberikan 1 paket sabu kepada Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar, kemudian Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar mengajak sdr. M. Arbi Rahmana untuk ikut bergabung menghisap sabu bersama-sama Sdr M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman dirumah sdr. M. Arbi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. M. Arbi Rahmana dan teman-temannya pun menghisap sabu-sabu dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang tutupnya diberi dua buah lobang dan masing-masing lubang diberi pipet dimana salah satu pipet ujungnya diberi kaca pirex dan selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dibakar dengan mancis dan asapnya dihisap begitulah seterusnya dilakukan sdr. M. Arbi Rahmana bersama dengan teman-temannya secara bergantian,

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu sdr. M. Arbi Rahmana pulang ke rumahnya di Jl. Cendrawasih Lr. Tabah No.4 Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa kemudian berencana untuk menggunakan sedikit sabu dari 1 (satu) paket yang tersisa, kemudian sekira Pukul 23.05 Wib Sdr Zulfan Alias Sultan (panggilan) menghubungi sdr. M. Arbi Rahmana dan menyuruh untuk memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar lalu sdr. M. Arbi Rahmana menghubungi Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang diletakkan sdr. M. Arbi Rahmana di depan SDN 3 Banda Aceh Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan sdr. M. Arbi Rahmana tidak lagi ikut bergabung, ke esokan harinya Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, sekira pukul Pukul 01.30 Wib, datang petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap sdr. M. Arbi Rahmana hasil dari pengembangan sdr. Yudiansyah yang sudah tertangkap terlebih dahulu dan akhirnya sdr. M. Arbi Rahmana pun mengakui ada menerima sabu-sabu dari sdr. Yudiansyah selanjutnya petugas membawa terdakwa ke kantor Unit II Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan ternyata tidak ditemukan satu suratpun yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas secara faktual tentunya Terdakwa terbukti memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu karena faktanya memang membuktikan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Petugas tidak menemukan barang bukti karena barang bukti narkotika jenis shabu sudah terdakwa pergunakan sebekum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, sebab untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” haruslah dikaji lebih dalam apa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Shabu tersebut secara kontekstual dengan melihat dan mempertimbangkan maksud dan tujuan maupun hakikat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu sebagaimana kaidah hukum yang diisyaratkan dalam putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 oleh karena itu walaupun diketahui bahwa sebelumnya

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna



Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu akan tetapi maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk dapat menggunakan sabu tersebut, pastilah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau paling tidak menyediakan narkotika terlebih dahulu karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 yang terkandung dalam dakwaan Primair sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan primair tidak terbukti karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan Subsidair untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadi bagian pada pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang dalam dakwaan Lebih Subsidiar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap orang telah terpenuhi namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa sdr. M. Arbi Rahmana pada hari Jum'at, tanggal 1 Januari 2021, sekira Pukul 14.00 Wib sedang duduk-duduk dengan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman, lalu Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman mencoba menghubungi Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar namun tidak ada jawaban;

Menimbang, bahwa kemudian sekira Pukul 19:00 Wib Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar menghubungi sdr. Arbi Rahmana lalu sekira pukul 19:40 Wib Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar tiba di Doorsmeer di Gampong Neusu Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan duduk dan berbincang serta ada mengajak sdr. M. Arbi Rahmana dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman untuk menghisap/menggunakan sabu bersama-sama dan sabu tersebut nantinya dibeli dengan menggunakan uang bersama yaitu milik sdr. M. Arbi Rahmana, Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Rizky menghubungi temannya yang bernama Ridhan Ikrami untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya berjumpa dengan Sdr Ridhani Ikram Bin Hasan Basri dan bersama-sama menuju ke rumah sdr. M. Arbi Rahmana di Jln. H. Bintang Gampong Blang Oi Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah sdr. M. Arbi Rahmana persisnya didalam kamar sdr. M. Arbi Rahmana, Sdr Ridhani Ikrami Bin Hasan Basri memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan mereka menggunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Pukul 23.00 Wib Sdr Ridhani Ikrami Bin Hasan Basri meninggalkan rumah sdr. M. Arbi Rahmana lalu sekira Pukul 23.10 Wib Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar menghubungi Sdr Ridhani Ikrami Bin Hasan Basri untuk memesan sabu lagi;

Menimbang, bahwa kemudian sekira Pukul 23.20 Wib, sdr. M. Arbi Rahmana, Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman langsung pergi menuju ke depan SD Negeri 3 Banda Aceh Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk mengambil sabu tersebut dan sekira Pukul 23.30 Wib sdr. M. Arbi Rahmana dan teman-temannya kembali menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang tutupnya diberi dua buah lobang yang masing-masing lobang terpasang pipet dimana salah satu ujung pipet diberi kaca pirex dan selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dibakar dan terdakwa sudah menggunakan/hisap 4 (empat) kali lalu setelah selesai Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman kembali pulang;

Menimbang, bahwa ke esokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021, sekira Pukul 13.00 Wib sdr. M. Arbi Rahmana sedang duduk-duduk di depan rumah di Jln. Tandi Lr. Kelayu Gampong Neusu Aceh Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh kemudian datang petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. M. Arbi Rahmana, petugas melakukan pengeledahan dan tidak menemukan barang bukti karena barang bukti tersebut sudah sdr. M. Arbi Rahmana gunakan sebelumnya lalu petugas membawa terdakwa ke kantor Unit II Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tanpa se izin dari pihak

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang baik dari pihak Kementerian Kesehatan maupun dari pihak Kepolisian yang digunakan untuk penelitian maupun untuk kepentingan medis atau pejabat yang berkompeten untuk itu secara yuridis;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021, Pukul 20.30 Wib teman sdr. M. Arbi Rahmana yakni sdr. Rizky ada memesan sabu-sabu dari sdr. Ridhan Ikrami menerima penyerahan sabu dari sdr. Yudiansyah sebanyak 2 (dua) paket untuk diberikan kepada sdr. Rizky Samdria selanjutnya sdr. M. Arbi Rahmana bertemu dengan sdr. Rizky di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan langsung memberikan 1 paket sabu kepada Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar, kemudian Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar mengajak sdr. M. Arbi Rahmana untuk ikut bergabung menghisap sabu bersama-sama Sdr M. Arbi Rahmana Bin Mufizal dan Sdr Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman dirumah sdr. M. Arbi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. M. Arbi Rahmana dan teman-temannya pun menghisap sabu-sabu dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang tutupnya diberi dua buah lobang dan masing-masing lubang diberi pipet dimana salah satu pipet ujungnya diberi kaca pirex dan selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dibakar dengan mancis dan asapnya dihisap begitulah seterusnya dilakukan sdr. M. Arbi Rahmana bersama dengan teman-temannya secara bergantian, setelah itu sdr. M. Arbi Rahmana pulang ke rumahnya di Jl. Cendrawasih Lr. Tabah No.4 Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa kemudian berencana untuk menggunakan sedikit sabu dari 1 (satu) paket yang tersisa, kemudian sekira Pukul 23.05 Wib Sdr Zulfan Alias Sultan (panggilan) menghubungi sdr. M. Arbi Rahmana dan menyuruh untuk memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar lalu sdr. M. Arbi Rahmana menghubungi Sdr Rizki Syamdria Bin Syamsuar untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang diletakkan sdr. M. Arbi Rahmana di depan SDN 3 Banda Aceh Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan sdr. M. Arbi Rahmana tidak lagi ikut bergabung, ke esokan harinya Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, sekira pukul Pukul 01.30 Wib, datang petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap sdr. M. Arbi Rahmana hasil dari pengembangan sdr. Yudiansyah yang sudah tertangkap terlebih dahulu dan akhirnya sdr. M. Arbi Rahmana pun mengakui ada menerima sabu-sabu dari sdr. Yudiansyah selanjutnya petugas membawa terdakwa ke kantor Unit II Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Lab For POLRI cabang medan nomor :12553/NNF/2020 bahwa sabu milik terdakwa Ridhan Ikrami Bin Hasan Basri dapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/01/I/YAN.2.4./2021/RS.BHY tanggal 02 Januari 2021 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. KARUMKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH dr. Amalia Nip.198109152014092001, berdasarkan sumpah jabatannya menyatakan Urine tersangka Ridhan Ikrami Bin Hasan Basri adalah benar Positif mengandung unsur sabu (METHAMPHETAMINE) dan terdaftar pada golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 112 atau Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dalam pertimbangannya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

- Jumlah jenis narkotika ditemukan pada diri Terdakwa hanya sedikit;
- Tujuan Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memperhatikan keterangan para Saksi, Terdakwa, bukti surat dan petunjuk serta jenis dan jumlah barang bukti narkotika yang diajukan di persidangan serta dihubungkan dengan kaidah hukum terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika adalah untuk digunakan dan Terdakwa telah menggunakan shabu tersebut sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan ternyata tidak ditemukan satu suratpun yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena itu Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi wewenang untuk menggunakan Sabu, dengan demikian Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tetapi ia juga merupakan korban peredaran Narkoba yang sampai saat ini belum bisa diberantas;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tujuan pidanaan dikaitkan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah sepatut dan sepentasnya kepada Terdakwa diberikan



keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini selain memberikan manfaat dan keadilan bagi Masyarakat juga memberikan manfaat dan keadilan bagi Terdakwa dan Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dalam penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan peraturan pelaksanaannya, maka Majelis Hakim berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas dan tidak adanya Tim Assessment dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu seberat 2.06 gram, 1 (satu) buah botol plastik permen merk Xylitol, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit sepmor merk Honda Beat BL-5897-QO dan 1 (satu) unit Sepmor Honda Scoopy warna Hitam BL-4549-JP oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai pembuktian dalam berkas perkara atas nama Yudiansyah dan berkas perkara atas nama Yudiansyah tersebut belum diputuskan oleh Majelis Hakim, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai pembuktian dalam berkas perkara atas nama Yudiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ridhan Ikrami Bin Hasan Basri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidair tersebut;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ridhan Ikrami Bin Hasan Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kecil plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - (satu) buah dompet warna hitam;
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu seberat 2.06 gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik permen merk Xylitol;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit sepmor merk Honda Beat BL-5897-QO dan;
 - 1 (satu) unit Sepmor Honda Scoopy warna Hitam BL-4549-JP;Dipergunakan dalam perkara Hadi Lihani Bin Abdul Hamid Nurman;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Dr. Dahlan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Hj. Nani Sukmawati, S.H.,M.H, Mukhlis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmaddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Penasihat Hukum Terdakwa Ramli Husen, S.H dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Dr. Dahlan, S.H.,M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Bna



Mukhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

Kasmaddin, S.H.